



IMPLEMENTASI PRINSIP AL-'ADL DAN MASLAHAH
DALAM PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN PENSIUN BERKALA
MENURUT PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARI'AH
(Penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sumedang)

Rijanti Rahayu Maulani, Ahmad Mudzakir
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: rijantiirahayu224@gmail.com, Ahmad.mudzakir@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Jaminan pensiun merupakan bentuk perlindungan dalam mempertahankan derajat setiap peserta yang telah memasuki usia pensiun. Diberikan kepada peserta yang telah melakukan konfirmasi data dan mencapai minimal masa iuran pensiun dengan klaim manfaat secara berkala setiap 3 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembayaran klaim jaminan pensiun berkala berdasarkan perspektif akuntansi syariah serta menganalisis implikasi dari keadilan dan kemaslahatan dalam jaminan pensiun berkala berbasis syariah. Pendekatan penelitian berupa kualitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder melalui observasi, studi literatur, telaah dokumen, dan wawancara dengan staf terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pembayaran klaim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan dalam bentuk pemberian manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan hidup peserta yang sudah tidak produktif. Dan, masih terdapat ruang dalam penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, baik pada sistem pencatatan ataupun pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sumedang.

Kata Kunci: *Al-'adl, Hak, Jaminan pensiun, Maslahah, Prosedur pembayaran.*

ABSTRACT

Pension guarantee is a program by the government as a form of protection in maintaining the status of each participant who has entered retirement age. It is provided to participants who have confirmed their data and achieved a minimum pension contribution period, claiming benefits periodically every three months. This study aims to analyze the procedure for paying periodic pension guarantee claims based on the principles of al-'adl and maslahah and to analyze the implications of justice and maslahah and periodic pension guarantees based on sharia. The research approach used is qualitative descriptive with secondary data analysis methods through literature studies, document reviews, and interviews with related staff. The results of the analysis show that the claim payment procedure has reflected the values of justice in providing participant rights proportionally, as well as maslahah in the form of providing long-term benefits for the survival of participants who are no longer productive. However, there is still room for the application of sharia principles as a whole, both in the recording and reporting systems at the Sumedang branch office of BPJS Ketenagakerjaan

Keywords: *al-'adl, rights, pension guarantee, maslahah, payment procedures*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya menciptakan kesejahteraan sosial, Pemerintah membuat sistem jaminan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar dapat mempertahankan hidupnya, sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang "BPJS sebagai Badan Penyelenggaran jaminan sosial" (Tajuddin, Prima Hidayat, 2023). Dengan hadirnya program jaminan sosial menjadi penunjang hidup masyarakat sehingga tidak lagi kesusahan dalam kebutuhan perekonomian. Meskipun setiap masyarakat tentunya memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, tapi sedikitnya jaminan sosial ini dapat mencukupi kekurangan dari mereka.

Jaminan pensiun adalah suatu program yang diselenggarakan sebagai perlindungan untuk mempertahankan derajat kehidupan setiap peserta dengan layak saat memasuki usia pensiun (BPJS Ketenagakerjaan.go.id, 2025). Pelaksanaannya bertujuan membantu memperbaiki taraf hidup bagi keluarga yang berkurang

penghasilannya serta membangun indeks pembangunan manusia dan kestabilan rakyat (Tajuddin, Prima Hidayat, 2023). Peserta jaminan sosial tidak dapat sepenuhnya bergantung pada jaminan sosial yang hanya sebagai penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan dasar saja. Pembayaran klaim dilakukan dengan sistem khusus dan prosedur yang membantu mempermudah dan memperlancar alur klaim dengan memberikan pelayanan prima kepada setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta yang terdaftar dalam program jaminan pensiun dapat memperoleh haknya dengan klaim manfaat program tersebut. Jaminan pensiun berkala dapat diperoleh setelah peserta melakukan konfirmasi data dan mencapai minimal masa iuran pensiun. Program ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hal pemberian hak dan perlindungan sosial ekonomi kepada peserta secara adil tanpa adanya perbedaan satu sama lain, terkhusus mereka yang masih aktif bekerja (Risal, Muhammad, et.al., 2022). Dalam artian, setiap peserta yang mengajukan klaim akan dibayarkan sebesar manfaat yang sama setiap tahunnya, baik ahli waris istri/suami, orang tua, ataupun anak.

Adapun bentuk perlindungan hak-hak yang diberikan dengan tujuan mempertahankan hidup dan mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai implikasi dari prinsip maslahah. Akibat dari risiko yang terjadi ahli waris dapat melaporkan klaim untuk menerima manfaat setiap 3 bulan. Dengan hal itu, keterkaitan dengan prinsip *maslahah* dapat terealisasi pada pembayaran klaim di mana ahli waris tetap memperoleh manfaat untuk dapat melengkapi sebagian kebutuhan hidup demi tercapai kesejahteraan sosial. Di samping itu, program jaminan pensiun ini termasuk pada aset dana dengan kepemilikan kolektif, artinya setiap peserta memberikan dananya secara tidak langsung untuk membantu peserta jaminan pensiun lain yang telah mencapai usia renta dan kehilangan penghasilan (Sahroni, Oni, 2024).

Rindiani dan Atika Tambusai mengungkapkan, skema pensiun memiliki sifat yang dapat melindungi masyarakat dari ketidakpastian di masa depan sehingga dapat meminimalkan kemiskinan rakyat (Rindiani & Tambusai, Atika, 2022). Menurut Oyifia Arisca, et.al, bahwa pembayaran dana pensiun menjadi hal yang penting dengan memberikan kepuasan kepada para pekerja ataupun bagi perusahaan itu sendiri (Oyifia, Arisca et.al., 2023). Adapun ditinjau dari perspektif syari'ah, Erwin Febrian Syuhada dan Mursyid berpendapat bahwa asuransi sebagai instrument yang melindungi dari risiko keuangan yang tidak diinginkan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip musyarakah, mudharabah, dan *tabarru'*

yang menekankan pada konsep keadilan dan tanggung jawab pada seluruh masyarakat (Syuhada, Erwin Febrian & Mursyid, 2024).

Berdasarkan penelurusan dari theconversation.com, bahwa sebesar 61% lansia masih bekerja secara aktif di sektor informal dengan perolehan tingkat upah yang minim. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya persiapan sebelum mencapai usia pensiun sehingga bekerja sebagai suatu alasan untuk mereka dapat mempertahankan hidupnya (Munawaroh, Titik, 2023). Namun, pada kenyataannya pun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program jaminan pensiun. Kurangnya pengetahuan masa pensiun yang mengakibatkan peserta tidak memperoleh manfaat. Salah satunya manfaat pensiun belum dapat terealisasi dengan baik, di mana banyak peserta yang tidak konfirmasi sebagai penerima manfaat pensiun. Akibatnya, keterlambatan lapor menyebabkan penerima pensiun terkena risiko, bahkan dapat menyebabkan data sebagai peserta pensiun menjadi rusak. Di samping itu, pembayaran klaim peserta yang tidak konfirmasi hanya diberikan selama 6 bulan terakhir ditambah dengan 1 bulan saat ahli waris konfirmasi. Di mana peserta tidak dapat menerima manfaat klaim secara menyeluruh. Keterlambatan informasi menjadi sebuah permasalahan yang esensial, karena dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan hidup manusia.

Kajian Teoritis

Prosedur Pembayaran Klaim

Menurut Mulyadi (2016), prosedur ialah rangkaian kegiatan administrasi dengan melibatkan beberapa pihak yang dimaksudkan untuk mempermudah penanganan proses transaksi secara konsisten. Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan cara atau teknik tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan (Ningsi, NurmalaSari Ayu Bayu, 2023). Suatu kegiatan akan membutuhkan prosedur dalam hal pemenuhan aktivitas sesuai tata cara pelaksanaannya sehingga berjalan efektif dan terstruktur. Aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan pengajuan klaim manfaat dari program jaminan sosial dalam menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam KBBI, klaim bertujuan untuk mengakui kenyataan atas hak yang diperoleh seseorang. Adapun klaim BPJS Ketengakerjaan yaitu sebuah hak yang diberikan dari hasil pembayaran iuran atas pendapatan bulanan selama aktif bekerja (Rindiani & Tambusai, Atika, 2022). Klaim ini akan terjadi ketika peserta

mengajukan manfaat program jaminan sosial dan mendapatkan haknya berupa dana iuran. Oleh karena itu, untuk memperlancar sistem pembayaran klaim peserta dapat memenuhi prosedur saat pengajuan program jaminan sosial.

Menurut Aulia Pohan (2011) dalam penelitian Wina Hartini dan Anom Ismail, 2019 bahwa pembayaran ialah perpindahan nilai antara kedua belah pihak karena terjadinya kegiatan ekonomi. Pembayaran klaim manfaat iuran oleh BPJS Ketenagakerjaan menggunakan sistem khusus, di mana dana akan masuk pada rekening peserta dengan jumlah yang disesuaikan dengan penghasilan dan masa iuran. Dengan demikian, prosedur pembayaran klaim sebagai rangkaian proses klaim manfaat dengan melengkapi dokumen-dokumen tertentu untuk dapat diverifikasi lebih lanjut sebelum melakukan pembayaran hingga menunggu batas waktu yang ditentukan.

Program Jaminan Pensiun

Berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 10, pensiun ialah salah satu jaminan hari tua bagi pegawai negeri sebagai balas jasa telah berdedikasi kepada negara selama bertahun-tahun. Pensiun hanyalah status yang mendakani pegawai telah selesai masa tugasnya pada suatu instansi pemerintahan tersebut (Hartini, Wina & Ismail, Anom, 2019). Dalam website BPJS Ketenagakerjaan dijelaskan, jaminan pensiun adalah program yang diselenggarakan dengan tujuan mempertahankan kehidupan yang layak bagi setiap peserta dan/atau ahli warisnya atas dasar perlindungan setelah peserta memasuki usia pensiun. Secara garis besar, manfaat pensiun yang diperoleh berupa dana yang dibayarkan bulanan atau sekaligus kepada peserta yang memasuki usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia (BPJS Ketenagakerjaan.go.id, 2025). Kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015, masa pensiun BPJS Ketenagakerjaan saat pertama dikeluarkan program jaminan pensiun tahun 2015 yaitu usia 56 tahun, kemudian tahun 2019 berubah menjadi 57 tahun. Di mana setiap tiga tahun batas usia pensiun bertambah satu tahun hingga mencapai maksimal usia 65 tahun (Tajuddin, Prima Hidayat, 2023).

Skema pembayaran manfaat jaminan pensiun dibedakan menjadi dua yaitu; 1) manfaat pensiun berkala, ialah program jaminan dengan manfaat yang diberikan secara berkala kepada peserta pensiun setiap tiga bulan sekali. Jenis manfaat ini terdiri dari lima jenis yaitu; Manfaat Pensiun Hari Tua (MPH), Manfaat Pensiun Cacat (MPC), Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD), Manfaat Pensiun Anak (MPA), dan Manfaat Pensiun Orang tua (MPO). Ketika peserta pensiun

telah meninggal dunia, maka manfaat diberikan kepada ahli warisnya. 2) manfaat pensiun lumpsum, ialah manfaat program yang diberikan secara sekaligus kepada peserta yang telah mencapai batas usia pensiun dan minimal iuran 15 tahun. Bila peserta meninggal dunia telah memenuhi syarat minimal 1 tahun kepesertaan dan memenuhi *density rate* 80%. Manfaat atas dana yang diberikan berasal dari akumulasi seluruh iuran ditambah dengan hasil pengembangannya (BPJS Ketenagakerjaan.go.id, 2025).

Prinsip Al-'adl

Secara bahasa kata *al-'adl* berarti tengah atau pertengahan. *Al-'adl* mengandung arti yang bertolak belakang yaitu lurus dan sama atau berbeda dan bengkok. Hal ini diartian bahwa adil akan selalu konsisten terhadap sikap dan tindakannya, di mana seseorang tidak akan memihak pada salah satu pihak dan akan memberikan nilai sama rata sesuai dengan ukurannya. Menurut M. Quraish Shihab, adil bermakna keadilan yang artinya sama, seimbang, dan perhatian terhadap hak-hak individu serta memberikan hak-hak tersebut kepada setiap para pemiliknya. Alquran menyebutkan, adil sebagai istilah yang sama dengan kata *qist, mizan, hiss, qasd, dan wasat*. Keadilan telah diungkapkan lebih dari 100 kali dalam Alquran, selaras juga dengan larangan berbuat dzalim yang disebutkan lebih dari 200 kali. Oleh karena itu, keadilan sebagai suatu perbuatan yang tidak didasari dengan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dalam artian perlakukan yang sama antara pihak-pihak yang melakukan akad (Aris Munandar, 2022).

Menurut kaidah *fiqhiyah*, "*la tazhlimuun walaa tuzhluuun*, artinya tidak boleh berbuat dzalim dan tidak ada pihak yang didzalimi. Prinsip ini sebagai aktualisasi keadilan dalam bermuamalah, yaitu:

1. Tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi saat melakukan proses transaksi, yakni *no externalities*
2. Tidak adanya *gharar* dalam implementasi ekonomi, yakni *uncertainty with zero sum game*
3. Tidak adanya unsur *maisir* dalam implementasi ekonomi, yakni *uncertainty with zero sum game utility exchange*
4. Tidak mengandung unsur *riba* saat proses transaksi, yakni *exchange of liability*. (Aris Munandar (2022) dalam Hamid (2007))

Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan yang berkaitan dengan moral bukan penilaian dalam uji hasil. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 90, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat*

kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran". Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik dengan semestinya, dengan memberikan keadilan sesama manusia, tanpa melanggar hak dan kewajiban sesamanya. Sayid Qutb berpendapat, terdapat tiga faktor keadilan dalam Islam, yaitu; 1) muthlak dalam kebebasan rohani, 2) adanya kesetaraan dalam kemanusiaan, dan 3) adanya sikap tanggung jawab dalam sosial (Munandar, Aris, 2022). Dengan demikian, prinsip keadilan sebagai dasar yang dapat menjadikan kunci menyeimbangkan hak-hak setiap manusia dengan tidak berlaku dzalim yang dapat merugikan salah satu pihak.

Prinsip Maslahah

Kata *Maslahah* berasal dari lafadz *Al-Manfa'at* artinya timbangan atau wajan. Secara istilah, menurut sebagian ulama *al-maslahah al-mursalahah* bermakna *al-munasib al-mursal* dan sebagian ulama lain memaknai *al-istidhal al-mursal*, keduanya memiliki tinjauan yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Istilah tersebut mengandung unsur *maslahat* dalam tinjauan akal yakni mendatangkan manfaat yang diperoleh oleh manusia dan menghindarkan dari kerusakan manusia itu sendiri (Pangestu, Pratomo Fandy, 2022). *Maslahah Mursalah* berarti prinsip kemaslatahan yang berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Kedua kata *maslahah* dan *mursalah* ini saling berkesinambungan yang memberikan arti mencapai kemaslatahan dunia dan akhirat, karena perintah atas memberikan perlakuan baik yang mendatangkan keuntungan dan menolak atas kemandharatan yang menghilangkan kejahanatan.

Terdapat beberapa ruang lingkup dari *maslahah mursalah*, di antaranya (Harun, Ibrahim Ahmad, 2022):

1. *Al-Maslahah Al-Daruriyat*

Kemaslahatan yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, kebutuhan yang bersifat pokok atau kebutuhan primer. Kebutuhan ini mendesak dalam menunjang kesejahteraan manusia, ada lima kategori yang perlu diperhatikan, yaitu; *hifdz ad-diin*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz an-nasab*. Allah SWT sangat mencintai kebaikan dan membenci keburukan yang diutarakan melalui prinsip maslahah tersebut.

2. *Al-Maslahah Al-Hajjiyat*

Kemaslahatan yang tingkatannya berada di bawah *maslahah daruriyat*, di mana bentuk kemaslahatan yang tidak secara langsung membantu peme-

nuhan kebutuhan pokok. Secara bahasa kemaslahatan ini selaras dengan kebutuhan sekunder manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak akan mengancam pada keselamatan, meskipun akan mengakibatkan kesukaran pada kehidupannya. Contohnya, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta atau mengasah otak untuk kesempurnaan akal. Hal itu bahwa tingkat kebutuhan yang digunakan sebagai komplementer dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia, begitupun selaras dengan lima kategori yang diutarakan dalam maslahah daruriyat.

3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah*

Kemaslahatan yang diperlukan dalam rangka memberikan kesempurnaan atas kebutuhan daruriyat dan hajjiyat. Tingkat kebutuhan ini merada pada level paling bawah sehingga bersifat pelengkap atas kebutuhan yang paling utama. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, dan tidak menimbulkan kesulitan. Secara sederhananya, kebutuhan ini hadir ketika seseorang menginginkan sesuatu yang dirasa tidak begitu krusial, tapi dapat memberikan nilai tambah pada kehidupan manusia itu sendiri.

Asuransi Perspektif Akuntansi Syari'ah

Dalam bahasa arab, asuransi berasal dari *al-ta'min* yaitu penanggung, lafadz ini diambil dari kata *ammana* yang memiliki arti perlindungan, keamanan, dan bebas dari rasa takut. Asuransi (pertanggungan) merupakan sebuah perjanjian yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung karena adanya keuntungan yang diharapkan sesuai penerima premi. Perspektif asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful*, ialah saling menanggung risiko antara satu sama lainnya yang disertai jaminan peserta di masa depannya. (Ningsi, Nurmalasari Ayu Bayu, 2023) Dalam bermuamalah, *takaful* diartikan sebagai jaminan dengan didasari saling pikul risiko yang dilakukan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan yang mengakibatkan timbul dana *tabarru'* dan sumbangan yang diperuntukkan atas risiko yang terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT, Q.S Al-Maidah ayat 2: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Menurut fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong satu sama lain melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk meng-

hadapi risiko dengan akad sesuai dengan syariah. Ada beberapa prinsip dalam berasuransi, antara lain: para pihak memiliki itikad baik untuk saling melindungi dan memberikan manfaat, para pihak harus sama-sama merasa memiliki kepentingan dan menerima manfaat guna mencegah pihak lain yang tidak memiliki keterikatan terhadap objek asuransi, adanya mekanisme yang lazim bagi penaggung menyediakan kompensasi finansial sebagai upaya menempatkan tertanggung pada posisi keuangannya, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penaggung setelah klaim dibayar, dan prinsip kontribusi yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung ikut memberikan *indemnity*. (Aridyanti, Wika, 2023). Konsep ini mencerminkan nilai Islam yang didasari kesepakatan dalam menanggung risiko yang diderita dan memperoleh keuntungan dari pembayaran premi. Dengan demikian, asuransi syariah sebagai proses jaminan sosial yang dilakukan untuk saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing memberikan dana kebaikan dan perusahaan asuransi sebagai perantara (facilitator) yang saling menanggung di antara para peserta. (Damisa, Arti, 2016)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Di mana peneliti memfokuskan pada analisis prosedur pembayaran jaminan pensiun berkala melalui identifikasi kasus yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, selanjutnya dideskripsikan secara rinci. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif untuk menjabarkan fenomena penelitian. Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan observasi langsung terkait objek yang diteliti, juga data dari website BPJS Ketenagakerjaan dan artikel ilmiah yang selaras dengan program jaminan pensiun. Adapun teknik pengumpulan datanya ialah studi pustaka melalui literatur terkait, observasi pada BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, wawancara pada narasumber yang relevan, dan dokumentasi dari arsip data jaminan pensiun berkala. Berdasarkan teori Miles & Huberman, teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data dengan menyederhanakan data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk narasi yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan membuat interpretasi akhir atas implementasi prinsip *al-'adl* dan *maslahah* pada prosedur pembayaran jaminan pensiun berkala berdasarkan akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembayaran Klaim Program Jaminan Pensiun Berkala

Jaminan pensiun sebagai salah satu bagian dari jaminan sosial yang dikhususkan bagi pekerja produktif di masa muda untuk memperoleh kehidupan layak di masa tua. Program jaminan pensiun dikeluarkan sejak tahun 2015, dengan batas usia pensiun yaitu peserta yang telah memasuki usia 56 tahun. Pada tahun 2019 usia pensiun berubah menjadi 57 tahun, 3 tahun berikutnya pun naik menjadi 58 tahun, dalam artian setiap tiga tahun sekali mengalami kenaikan 1 tahun usia pensiun hingga usia maksimal 65 tahun.

Peserta program jaminan pensiun ialah orang-orang yang telah terdaftar sebagai penerima jaminan dan membayar setiap bulannya iuran program. Iuran program jaminan pensiun, sebagai berikut (Purba, Tesalonika et.al., 2022):

1. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% iuran atas pemberi kerja dan 1 % iuran pekerja.
2. Gaji setiap bulan dijadikan sebagai dasar perhitungan iuran yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji yang ditentukan sebagai dasar perhitungan sebesar Rp. 7.000.000, ini berlaku untuk tahun 2015. Perhitungan besaran upah disesuaikan dengan faktor pengali sebesar 1 tahun ditambah dengan tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebelumnya yang ditentukan satu bulan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data PDB.
3. Proses pembayaran iuran mengikuti program paket
4. Pemberi kerja harus membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
5. Pemberi kerja yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya

Jaminan pensiun berkala diperuntukkan bagi peserta yang telah mencapai masa iuran selama 15 tahun dengan manfaat yang dapat diklaim per 3 bulan dalam satu tahun. Manfaat pensiun diberikan dalam bentuk manfaat pasti berupa uang tunai yang terhitung dari 1% dikalikan masa iuran (bulan iuran/12) dikali dengan rata-rata upah tertimbang pada setiap perusahaan sehingga diperoleh besarnya dari masa iuran dan upah selama masa iuran tersebut. Bagi peserta penerima manfaat pensiun yang tidak melakukan konfirmasi ulang per 3 bulan, maka secara otomatis sistem akan menghentikan manfaat pensiun tersebut. Apabila peserta terlambat konfirmasi selama lebih dari 6 bulan, maka manfaat akan

dibayarkan hanya selama 6 bulan ditambah dengan 1 bulan masa manfaat pensiun yang akan diklaim. Keterlambatan akibat pelaporan tersebut akan menimbulkan risiko manfaat yang dinamakan dengan rapel sehingga sisa dari 6 bulan tersebut tidak dapat dibayarkan manfaat pensiunnya. Adapun bila peserta penerimaan manfaat pensiun sampai dengan 10 tahun tidak melakukan konfirmasi ulang, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menghentikan peserta penerimaan manfaat pensiun selamanya. (BPJS Ketenagakerjaan.go.id, 2025)

Berikut alur prosedur klaim program Jaminan Pensiun Berkala, antara lain:

1. Persiapkan persyaratan dokumen pengajuan Jaminan Pensiun Berkala
Manfaat program jaminan pensiun diberikan pada pekerja yang telah mencapai usia pensiun (usia ditentukan sesuai tahun berjalan), peserta yang mengalami kondisi cacat total dan tidak mampu bekerja, serta peserta yang telah meninggal dunia dengan manfaat diberikan kepada ahli waris (janda/duda, anak, dan orang tua). Persyaratan umum yang harus dipenuhi setiap penerima manfaat dalam proses klaim ini ialah;
 - a. Kartu peserta BPJS Program JP,
 - b. KTP asli dan photocopy,
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga,
 - d. Fotocopy buku rekening tabungan
 - e. Foto copy surat nikah (AW janda/duda),
 - f. Fotocopy akta kelahiran (AW anak),
 - g. KTP orang tua asli dan photocopy (AW orang tua), dan
 - h. Pengisian formulir 7 (Form JP).

Namun, peserta dengan kondisi cacat total harus melampirkan fotokopi surat keterangan dokter yang menyatakan cacat total tetap dan surat keterangan dari pemberi kerja yang menyatakan peserta tidak mampu bekerja kembali karena cacat. Sedangkan bagi peserta yang meninggal dunia melampirkan tambahan persyaratan yaitu fotocopy surat keterangan kematian dari desa atau rumah sakit dan surat keterangan ahli waris dari desa yang telah dilegalisir.

2. Pengajuan klaim Jaminan Pensiun berkala

Pada langkah pengajuan klaim dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Peserta penerima manfaat dapat mengajukan klaim secara manual di kantor cabang dengan mengisi formulir 7 (Form JP berkala), mengambil nomor antrean, pelayanan oleh petugas dengan menyertakan dokumen persyaratan pengajuan klaim, proses

verifikasi kelengkapan dokumen, melakukan dokumentasi pengajuan, dan pengisian survey kepuasan layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Proses verifikasi dokumen dan pencairan manfaat berkala

Setelah peserta mengajukan klaim JP berkala, petugas akan melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen. Di mana verifikasi ini dengan proses validasi data peserta pada situs internal dengan memastikan kesesuaian identitas dan Ibu kandung, selanjutnya keakuratan data yang nantinya berlanjut pada pencairan manfaat berkala. Sementara kelengkapan data peserta akan mempermudah dalam proses pencairan sehingga tidak adanya kegagalan sistem atau penolakan pencairan manfaat berkala. Bila peserta sebagai penerima manfaat baru JP berkala, BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan nomor kepesertaan dan kartu jaminan pensiun, dengan proses pembuatan 1 hari kerja setelah pelunasan awal pembayaran dan dokumen telah lengkap.

Jika data akurat dan klaim disetujui, manfaat JP berkala akan segera dicairkan dan masuk pada rekening peserta yang telah didaftarkan. Pada proses pencairan petugas kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan input data pengajuan untuk selanjutnya pembayaran klaim dengan beberapa tahap, yaitu: (Pratiwi, Utari Nur & Octavia, Evi. 2021)

a. Pengajuan jaminan

Tahap ini dilakukan sebagai permintaan atas pengajuan manfaat klaim JP berkala dengan melengkapi persyaratan dokumen dan pengisian formulir. Verifikasi data bertujuan untuk memastikan keakuratan data dengan manfaat berkala melalui pengecekan dokumen atau proses upload dokumen melalui panggilan video bagi peserta pengajuan online.

b. Penetapan jaminan

Proses verifikasi berhasil dilanjutkan pada penetapan besaran manfaat dengan melihat saldo peserta klaim, membuat agenda, dan penetapan atas jaminan yang dibayarkan melalui website Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE).

c. Pembuatan voucher jaminan, bukti pembayaran, dan pencatatan pembayaran

Pada tahap ini dilakukan oleh bagian verifikasi akuntansi dalam membuat bukti pembayaran, voucher, dan pencatatan pembayaran dalam

buku pengeluaran kas harian. Bagian keuangan melakukan penetapan klaim setelah menerima berkas untuk selanjutnya diproses oleh bagian verifikasi akuntansi atas kelengkapan dokumen dan nomor rekening yang tercantum. Bagian verifikasi akuntansi juga akan memberikan persetujuan approval klaim terhadap lampiran data dan melakukan pembayaran klaim melalui metode transfer. Setiap proses penetapan, pencatatan, dan pembayaran klaim dilakukan melalui aplikasi SMILE.

d. Pembuatan cek

Tahap ini dilakukan oleh bagian keuangan sebagai dasar pembayaran klaim dengan menyiapkan cek, surat perintah transfer, dan hasil cetak laporan daftar penerima pembayaran JP berkala.

e. Pembayaran manfaat

Setelah semua tahap terpenuhi dan cek diterbitkan, petugas akan membayarkan sejumlah uang yang tercatat pada cek dan laporan penerima pembayaran. Biasanya proses pencairan terhitung 7 hari kerja dari awal pengajuan klaim dan bila lebih dari 7 hari manfaat belum cair maka penerima manfaat dapat melakukan konfirmasi ulang.

4. Konfirmasi dan pengecekan manfaat berkala

Tata cara konfirmasi ulang penerima manfaat pensiun berkala, yaitu: (BPJS Ketenagakerjaan.go.id, 2025)

- a. Penerima manfaat wajib melakukan konfirmasi sebagai data peserta penerima manfaat sebanyak 1x dalam kurun waktu 3 bulan
- b. Konfirmasi data penerima manfaat dilakukan secara mandiri dan tidak dapat diwakilkan walaupun perwakilan dari keluarga atau ahli waris
- c. BPJS Ketenagakerjaan akan membayar kembali klaim manfaat pensiun kepada peserta setelah melaporkan konfirmasi data penerima
- d. Ketika terjadi perubahan data penerima manfaat, maka peserta penerima manfaat wajib melaporkan dengan membawa dokumen pendukung
- e. Konfirmasi ulang atas Manfaat Penerima Anak (MPA) yang belum dewasa dapat diwakilkan oleh walinya. Namun, bila MPA sudah dewasa harus melakukan konfirmasi ulang secara mandiri oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa "rincian pembayaran klaim peserta jaminan pensiun berkala dapat diketahui melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) secara transparan. Pencairan atas klaim tersebut dapat ditunggu hingga 14 hari kerja, bila manfaat belum masuk dan melebihi batas waktu peserta dapat melaporkan kembali pada kantor BPJS terdekat. Pencairan manfaat yang telah selesai akan diinformasikan melalui nomor peserta yang terdaftar sebagai bentuk verifikasi, juga bentuk pelayanan setiap kantor cabang agar dapat memberikan hasil terbaik."

Dilihat dari konteks asuransi syariah, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan sikap saling menolong melalui kontribusi dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini sebagai dana kebijakan yang dikumpulkan dari iuran para peserta jaminan sosial untuk menanggung segala risiko yang terjadi pada salah satu peserta guna menciptakan nilai-nilai sesuai prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 147/DSN-MUI/XI/2021 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai prinsip-prinsip syariah, bahwa investasi dana peserta, dana jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diinvestasikan pada instrument yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku disertai akad syariah yang sesuai karakteristik investasi syariah (Fadhil, Muflihul et.al., 2025).

Secara garis besar, klaim asuransi dengan implementasi PSAK 408 tentang Asuransi Syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah, meliputi; 1) terhindar dari *gharar* (ketidakpastian), dalam praktik BPJS Ketenagakerjaan tidak ada unsur *gharar* karena sebagai badan hukum publik yang jelas ditugaskan oleh negara memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di Indonesia dengan berdasarkan tolong-menolong, 2) terhindar dari *maisir* (perjudian), dalam sistem pencairan manfaat tidak mengandung unsur *maisir* karena hak peserta diinformasikan sebelum waktu yang ditentukan dan keterlambatan lapor menimbulkan istilah rapel sebagai pengembalian manfaat yang hanya diperoleh selama 6 bulan klaim. 3) terhindar dari riba, BPJS Ketenagakerjaan tidak menginvestasikan dana-nya pada deposito atau saham syariah, namun diinvestasikan pada surat utang negara. Keuntungan yang diberikan bukan sebagai bunga, tetapi dana hasil pengembangan yang pembagiannya tergantung pada keuntungan yang didapatkan yaitu minimal 1% di atas bunga bank (A'yuun Kurrota, 2017).

Prosedur klaim jaminan pensiun berdasarkan akuntansi syariah, kepemilikan dana dari asset dana program jaminan pensiun (JP) secara berkala merupakan milik peserta kolektif dengan pencatatan akuntansi boleh menggunakan sistem

accrual basis ataupun *cash basis*. Dana tersebut dibagi menjadi dua bagian, di mana sebagian uang dicatat sebagai dana *tabarru'* dan sisanya sebagai biaya untuk manajemen. Sisa perolehan iuran dilaporkan sebagai pendapatan *fee* oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dana *tabarru'* dicatat sebagai dana kebajikan oleh perusahaan. Hal ini sebagai perjanjian awal dengan para peserta jaminan sosial, dana iuran peserta pun disimpan dalam rekening terpisah (*dana tabarru'*) serta BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat menggunakan dana tersebut (Permata, Mohammad Reyhan et.al., 2023). Penentuan akad syariah, dalam pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan akad antara peserta jaminan pensiun (JP) dan BPJS Ketenagakerjaan yaitu akad *tabarru'* dalam rangka saling tolong-menolong (*ta'awun*) sesama peserta terhadap risiko yang terkait dengan hubungan kerja. Adapun yang membedakan klaim asuransi konvensional dengan syariah itu ada yang dinamakan dengan *transfer of risk* dan *sharing risk*, di mana istilah akuntansi syariah *sharing risk* yaitu membebankan risiko pada seluruh peserta jaminan sosial sehingga seluruh risiko tidak dibebankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berhak mengenakan denda (*ta'zir*) akibat kelalaian peserta dengan tingkatan berat atau ringannya denda disesuaikan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran. Dana sanksi (*ta'zir*) beserta hasil pengembangannya wajib dimasukkan ke dalam dana jaminan sosial pada masing-masing program dan tidak boleh menjadi pendapatan BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi Prinsip Keadilan dan Kemaslatahan dalam Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Berkala

Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Pada dasarnya tujuan dari pembangunan ekonomi syariah ialah mencapai kesejahteraan, baik material maupun spiritual. Kesejahteraan dalam bentuk finansial dibuktikan dengan kondisi ekonomi yang dirasakan pekerja meskipun telah habis masa bekerjanya. Menurut pengertian Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi Adam dan isterinya sebelum melakukan tugas khalifah di bumi, artinya Allah swt akan menjamin kesejahteraan hidup manusia dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan (Risal, Muhammad et.al., 2022). Hal ini sejalan dengan penyelenggaran program jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun berkala sebagai mempertahankan kehidupan peserta secara layak dalam membantu pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Di samping itu, yang dirasakan peserta jaminan pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan meskipun sudah

berhenti bekerja dan menunjang keluarga di masa depan. Kondisi kesejahteraan ini menjadi jaminan dan perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga ia lebih merasa aman fokus dalam pekerjaan dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Sedangkan bentuk kesejahteraan bentuk material berkaitan dengan konsep kualitas hidup manusia. Peserta akan memperoleh manfaat jaminan pensiun ber-kala dengan pembayaran iuran disesuaikan dengan penghasilan, tetapi manfaat dirasakan seumur hidup bahkan hingga menunjang kehidupan keluarga. Ke-pesertaan jaminan pensiun berakhir apabila peserta telah meninggal dunia atau mengalami cacat tetap, bagi peserta yang telah memasuki usia pensiun akan diberikan waktu maksimal 2 tahun setelah masa pensiun untuk proses pengajuan jaminan pensiun. Dengan hal itu, kesejahteraan material dilihat dari pencairan manfaat bagi keluarga atas hak peserta dalam perlindungan atas pekerjaanya. (Risal, Muhammad et.al., 2022)

Asuransi syariah atau *takaful* memiliki perkembangan yang sangat cepat, juga mengindikasikan terbentuknya azas-azas transaksi syariah yaitu; timbulnya rasa tenang, bersikap saling tolong-menolong, berperilaku adil, dan tidak saling mendzalimi antar peserta. Sukmadilaja & Nugroho (2017) dalam penelitian Dinna Mitftakhul Jannah, et.al (2019) berpendapat bahwa azas-azas transaksi syariah terbagi lima, yaitu; persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Oleh karena itu, program jaminan pensiun berkala sejalan dengan prinsip syariah yang menimbulkan azas keadilan dalam mencerminkan konsep bagi hasil, di mana jumlah klaim manfaat dibagi sesuai proporsi hasil yang di-dapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Konsep syariah ini bersifat universal yang membuat jaminan sosial dijadikan akses oleh negara sebagai program yang tidak hanya diperuntukkan bagi mayoritas muslim melainkan juga bagi negara non-muslim. Hal ini menjadi sebuah keunggulan atas implikasi asuransi syariah atau *takaful* dalam menciptakan rasa keadilan bagi seluruh peserta jaminan sosial. (Jannah, Dinna Miftakhul et.al., 2019)

Dalam prinsip keadilan bahwa setiap hak dan kewajiban setiap peserta BPJS ketenagakerjaan setara dan masing-masing individu mendapatkan perlindungan berdasar kepentingan dan kebahagiaan. Keadilan menjadi suatu tindakan yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepen-tingan orang lain. Hal ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang "Pela-yanan Publik", bahwa keseimbangan dimaksudkan pada hak dan kewajiban pe-serta, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang dilak-

sanakan, baik oleh pihak pemberi maupun penerima pelayanan. Penerapan prinsip keadilan dengan menjamin kehidupan masyarakat dan membawa keda-maian kepada jiwa setiap individu.

Berdasarkan konsep keadilan dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tentunya berimplikasi pada kesejahteraan manusia. Kesejahteraan sebagai bentuk perlindungan dalam menjamin keberlangsungan tatanan kehi-dupan dan kenyamanan. Kajian atas tingkat kesejahteraan hidup masyarakat ber-gantung pada distribusi kekayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan yang memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun dari sisi penyelenggaraan jaminan sosial atas manfaat Jaminan Pensiun berkala bertujuan memberikan perlindungan bagi setiap peserta dengan perlakuan adil dalam menjaga hak dan kewajiban. Program jaminan pensiun diberikan kepada peserta dengan memberikan hak sesuai proporsinya dan tingkat kebutuhan, bentuk keadilan yang seimbang dan setara dinilai dari porsi manfaat sehingga tidak ada peserta yang terdizalimi dari hak yang diperolehnya.

Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Maslahah mursalah mengindikasikan dengan adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memberikan *impact* terhadap kehidupan para pekerja. Jaminan sosial hadir sebagai dasar menunjang kemaslahatan yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu program jaminan sosial yang mengandung ni-lai *maslahah mursalah* ialah program jaminan pensiun, di mana peserta menda-patkan hak dengan mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan pembayaran iuran sebagai peserta jaminan pensiun, hak manfaat akan dicairkan setelah memasuki masa pensiun dan iuran tersebut akan memban-tu dalam menunjang kemaslahatan bagi peserta lainnya. Begitupun sebaliknya, ketika peserta telah memperoleh hak pensiun iuran akan tetap dibayarkan yang tentunya menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak. (Pangestu, Pratomo Fandy, 2022)

Program Jaminan Pensiun Berkala memiliki tujuan yang sangat krusial sebagai pemenuhan kebutuhan dengan memberikan penghasilan secara berkala meskipun peserta sudah tidak lagi produktif. Pembuktian program ini bentuk nyata yang menjamin kelangsungan hidup peserta dan perlindungan di masa tua. Dengan jaminan finansial dapat meminimalisir beban keluarga sehingga senan-tiasa membangun stabilitas sosial dan ekonomi yang menciptakan kemaslahatan

hidup. Namun, tidak sepenuhnya jaminan sosial ini dapat menjadikan kebergantungan peserta atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan hanya sebatas pengurangan beban atau bantuan sosial yang dijunjung tinggi sebagaimana nilai-nilai Islam. Di samping itu juga, nilai kemaslahatan dengan jaminan kesejahteraan hidup yang secara tidak langsung mendistribusikan kekayaan, juga menciptakan keadilan sosial.

Adapun prinsip *maslahah mursalah* sebanding dengan tujuan syariah atau *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Pertama, *hifdz ad-din* (memelihara agama), keberlangsungan program jaminan pensiun berkala mendorong pada finansial keluarga secara aman. Sebagaimana yang diperintah Allah swt hendaknya melakukan tolong-menolong dan berbuat kebaikan, ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berfokus membantu individu dengan pengembangan spiritual tanpa merasa terbebani akan masalah perekonomian di masa tuanya. Kedua, *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), kepesertaan jaminan pensiun berkala sebagai kontribusi langsung dalam pemeliharaan jiwa setiap peserta dengan memastikan hak yang diperolehnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pokok, sandang, maupun papan. Seperti halnya tujuan dari program jaminan pensiun ini untuk mempertahankan kehidupan yang layak meskipun sudah tidak memasuki masa produktif sehingga mereka tidak merasa terancam dan membebankan hidupnya, juga kemaslahatan jiwa lebih ditekankan pada aspek pencegahan. Ketiga, *hifdz al-'aql* (memelihara akal), tidak ada seseorang yang menginginkan hidup sengsara, dengan itu BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program ini sebagai dasar pemeliharaan akal yang mendukung kesejahteraan finansial. Program jaminan pensiun dapat dicairkan ketika peserta telah memasuki usia pensiun, artinya sudah tidak produktif kerja, tetapi tanggungan hidup akan terus berjalan. Peserta dapat meminimalisir tekanan ekonomi tersebut dengan pengajuan Jaminan Pensiun secara berkala yang menjamin finansial keluarga dan mengurangi beban pikiran akibat keterbatasan pekerjaan.

Keempat, *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), program jaminan pensiun tidak hanya diperoleh haknya pada saat peserta memasuki usia pensiun, tetapi manfaat dapat dicairkan bagi peserta yang telah meninggal dunia dan hak akan diberikan pada ahli warisnya. Dengan jaminan pensiun berkala, orang tua ataupun istri/suami yang ditinggal akan merasa tenang, karena keturunan mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa terbebani tanggung jawab atas keterbatasan finansial. Ahli waris dapat mengajukan pencairan jaminan pensiun secara berkala

hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, di mana orang tua dapat mengajukan manfaat hingga meninggal dunia, janda/duda mengajukan manfaat sampai mereka terputus ikatan pernikahan atau istri/suami menikah lagi, dan anak berhak memperoleh manfaat peserta sampai usia 23 tahun atau sudah tercatat menikah. Oleh karena itu, jaminan pensiun berkala membantu dalam kontribusi pendidikan dan kesejahteraan keturunan sehingga mencapai kemaslahatan hidup. Kelima, *hifdz al-maal* (memelihara harta), program jaminan pensiun berkala sebagai bentuk pengelolaan harta yang dijadikan tabungan masa tua. Peserta dapat menyisihkan penghasilan dengan membayar iuran pensiun untuk diinvestasikan yang tentunya akan kembali kepada mereka dalam bentuk manfaat pensiun. Perlindungan harta di masa produktif akan lebih bermanfaat untuk menghindari risiko keterbatasan finansial akibat ketidakmampuan bekerja di masa tua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembayaran Jaminan Pensiun (JP) secara berkala diperuntukkan bagi peserta yang telah mencapai masa iuran selama 15 tahun dengan manfaat yang dapat diklaim per 3 bulan dalam satu tahun. Keterlambatan akibat pelaporan tersebut akan menimbulkan risiko manfaat yang dinamakan dengan *rapel* sehingga sisa dari 6 bulan tersebut tidak dapat dibayarkan manfaat pensiunnya. Ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, klaim jaminan pensiun berkala ini selaras dengan bentuk asuransi yang tercantum dalam PSAK 408 tentang Asuransi Syariah. Jaminan pensiun sesuai prinsip-prinsip syariah dapat mengimplementasikan klaim yang terhindar dari unsur riba, *maisir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian). Prosedur klaim manfaat dilakukan atas dasar perjanjian awal dengan akad *tabarru'* dan *sharing risk* dalam rangka saling menolong (*ta'awun*) sesama peserta terhadap risiko yang terjadi.

Penerapan prinsip *al-'adl* dan prinsip *maslahah* dalam prosedur pembayaran klaim jaminan pensiun secara berkala dari sudut BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sumedang menunjukkan upaya yang jelas untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Keadilan tersebut tercermin dalam aspek transparansi, kepastian hak-hak peserta, serta keselarasan proses yang tidak merugikan salah satu pihak, di mana sistem yang ada memperhatikan hak-hak peserta secara proporsional dan proses klaim yang dijalankan dengan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan ini

memastikan bahwa semua peserta yang menerima haknya sesuai dengan iuran yang mereka bayarkan. Proses verifikasi dokumen dan konfirmasi manfaat dilakukan untuk memastikan setiap peserta dilayani dengan adil. Adapun prinsip *maslahah* dapat dilihat dari upaya BPJS untuk menjamin manfaat pensiun secara berkala, memberikan jaminan bagi peserta di masa depan, dan membantu keluarga peserta dalam mempertahankan keuangan setelah masa kerja berakhir. Manfaat akan disalurkan kepada ahli waris dalam kondisi peserta telah meninggal, sebagai upaya menjaga kebutuhan dasar melalui distribusi manfaat berkala sesuai *maqashid syariah*. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang menunjukkan komitmen pelayanan yang *responsive* dan akuntabel dalam menangani klaim jaminan pensiun berkala.

Namun, masih terdapat masalah dalam edukasi peserta terkait dengan prosedur konfirmasi klaim yang mengakibatkan keterlambatan hingga terhapusnya hak klaim. Penerapan prinsip syariah dalam BPJS Ketengakerjaan pun belum seluruhnya terimplementasi, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan sesuai standar akuntansi syariah. Di balik masalah tersebut, diperlukan adanya penguatan literasi syariah dan edukasi kepada para peserta, serta penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh dengan prinsip syariah dan pelayanan jaminan pensiun berkala diarahkan pada keselarasan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, W. (2022). *Prosedur Pengajuan Kaliam Dalam pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga (Studi Kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS).
- Arisca, O., Suhaidar, & Anggita, W. (Juni 2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Kas Dan Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Pangkalpinang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, Vo. 9 No. 3, 877-883.
- A'yuun, K. (Desember 2017). Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Kaliam pada PT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *OECONOMICUS: Journal of Economics*, Vol. II No. 1, 118-119.

- Damayandi, A. (Juli 2019). *Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Damisa, A. (Desember 2016). Asuransi Dalam Perspektif Syariah. *At-Tijaroh*, Vol. 2, No.2 , 171-177.
- Fadhil, M., Herlinda, & Albahi, M. (April 2025). Pengaruh Literasi Asuransi, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Pekerja Sektor Informal Menggunakan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru. *Jurnal Economica*, Vol. XIII No. 1, 30-33.
- Hartini, W., & Ismail, A. (September 2019). Sistem Pembayaran Dana Pensiun Nasabah pada PT Bank BTPN Purna Bakti KC Mataram. *Jurnal Binawakya*, Vol. 14 No. 2, 1993-1999.
- Harun, I. A. (November 2022). Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, Vol. 1 No. 3, 564-570.
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (Juni 2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, Vol. 8 No. 1, 172-174.
- Ketenagakerjaan, B. (2025). *Jaminan Pensiun*. Retrieved from BPJS Ketenagakerjaan.go.id: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (Juni 2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, 92-96.
- Munawaroh, T. (2023, Mei 15). *Tanpa Uang Pensiun dan Jaminan Hari tua Masih Banyak Lansia Terjerat Kemiskinan dan Terpaksa Bekerja*. Retrieved from theconversation.com: <https://theconversation.com/tanpa-uang-pensiun-dan-jaminan-hari-tua-masih-banyak-lansia-terjerat-kemiskinan-dan-terpaksa-bekerja-205130>
- Ningsi, N. A. (2023). Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Di PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Pangestu, P. F. (2022). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Cilacap Perspektif Maslahah Mursalah (*Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap*). Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Permata, M. R., Katili, N., & Hiola, Y. (September 2023). Implementasi PSAK 408 Pada Asuransi Syariah Indonesia dalam Asumsi Going Concern. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, 200.

- Pratiwi, U. N., & Octavia, E. (Maret 2021). Tinjauan Prosedur Akuntansi Penge-
luaran Kas atas Pengajuan dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada
BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan
Ekonomi*, Vo. 7 No. 1, 1883-1894.
- Purba, T., & Simanjuntak, D. C. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Pensiun
pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *YUME: Journal of
Management*, Vol. 5 No. 3, 16-24.
- Rindiani, & Tambusai, A. (Juni 2022). Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun
Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *EKOMA: Jurnal Ekonomi,
Manajemen, Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, 123-126.
- Risal, M., Haddade, A. W., & Syariati, A. (2022). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berbasis Konsep al-Adl dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja. *Jurnal
Sosial dan Sains*, Vol.02 No.11, 1204-1208.
- Sahroni, O. (2024, November 19). *BPJS Ketenagakerjaan Menurut Fatwa DSN MUI*.
Retrieved from Republika.id: <https://www.republika.id/posts/55622/>
- Syuhada, E. F., & Mursyid. (Juni 2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan
Syariah. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 12, No. 01, 13-20.
- Tajuddin, P. H. (2023). Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan (Program
Jaminan Pensiun) dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Dasar Peserta setelah
Memasuki Masa Pensiun di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan
Sosial*, Vol. 11 No. 1, 218-228.